

**BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI DAN PELATIHAN - TATA KERJA - ORGANISASI
2001**

KEPMENPERINDAG NO. 368/MPP/Kep/12/2001, 7 HLM.

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

ABSTRAKSI : Dalam upaya peningkatan kualitas aparatur dan sumber daya manusia industri dan perdagangan serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pelaksanaan pendidikan dan pelatihan industri perdagangan, dipandang perlu menyempurnakan organisasi dan tata kerja Balai Latihan Industri.

- Dasar Hukum Keputusan Menteri ini adalah :

Keppres No. 102 th 2001, Keppres 109 Th 2001, Keppres no. 228/M Th 2001, Kepmenperindag No. 86/MPP/Kep/2001,

- Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang :

1. Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri dan Perdagangan yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Balai Diklat Indag adalah unit pelaksana teknis di bidang pendidikan dan pelatihan industri dan perdagangan .
2. Balai Diklat Indag di pimpin oleh seorang Kepala
3. Balai Diklat Indag mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan kepemimpinan, fungsional, teknis dan dunia usaha.
4. Balai Diklat Indag berlokasi di Jakarta, Medan,

Padang, Yogyakarta, Surabaya, Makassar, dan
Denpasar.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di 14 Desember
2001